



# **SURAT UTANG KOPERASI (SUK)**

(Program Sekuritisasi Aset)

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA  
TAHUN 2009

## **Kata Pengantar**

Sejak tahun 2006 Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah memperkenalkan Surat Utang Koperasi (SUK) sebagai salah satu instrument keuangan yang ditujukan untuk mempermudah koperasi melakukan penghimpunan dana. Pada saat ini SUK telah diimplementasikan oleh 61 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam dan KoperasiJasa Keuangan Syariah di seluruh Indonesia. Program SUK ini merupakan salah satu skim pembiayaan inovatif dan SUK ini diyakini akan akan menjadi instrument keuangan yang dapat dikomersialisasikan oleh Gerakan Koperasi dimasa mendatang. Program Suk menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari Program Sekuritisasi Aset, yaitu mendayagunakan asset tagihan Koperasi yang sebelumnya dinilai kurang produktif menjadi aset yang lebih produktif.

Penerbitan buku kecil ini dimaksudkan sebagai wahana untuk memberikan pemahaman dan menyebarkan informasi tentang bagaimana menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK).

Harapan kami, semoga Buku Kecil ini menjadi sarana sosialisasi yang efektif dalam mendukung program Sekuritisasi Aset Koperasi

Jakarta, Mei 2009

Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM  
Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

**Dasar Hukum Surat Utang Koperasi :  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992  
Tentang Perkoperasian**

**Pasal 41**

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
  
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. Simpanan pokok;
  - b. Simpanan wajib;
  - c. Dana cadangan;
  - d. Hibah.
  
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota;
  - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
  - e. Sumber lain yang sah.

## **Program Sekuritisasi Aset**

Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah berhasil mengembangkan Program Sekuritisasi Aset di kalangan gerakan koperasi simpan pinjam dengan memperkenalkan dan sekaligus mengimplementasikan Surat Utang Koperasi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

Program sekuritisasi aset adalah sebuah kegiatan yang difokuskan untuk mengembangkan instrument keuangan koperasi dengan mendayagunakan aset tagihan koperasi yang sebelumnya dinilai kurang produktif selanjutnya diberikan sentuhan kebijakan sehingga menjadi lebih produktif. Program sekuritisasi aset bias juga diartikan sebagai suatu program terobosan untuk memberikan suatu nilai ekonomi terhadap aset yang tadinya dianggap kurang memiliki nilai ekonomi kemudian dengan sentuhan kebijakan dan improvisasi terhadap aset tersebut menjadi bermakna dan memiliki nilai ekonomi atau harga.

Program ini perlu disebarluaskan agar makin banyak koperasi yang dapat menerbitkan surat utang Koperasi secara komersial dapat dibiayai sendiri dengan memanfaatkan sumber dana dari para anggotanya, calon anggota, koperasi lainnya dan anggotanya. Pemahaman yang benar terhadap pernik-pernik dan aspek teknis SUK dapat membantu koperasimendapat dana segar dengan cara menerbitkan SUK.

## **Mendayagunakan Aset Tagihan**

Dengan berkembangnya instrument keuangan saat ini, maka seharusnya Koperasi Indonesia dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan instrument keuangan yang bersumber dari kekuatan gerakan koperasi.

Salah satu contoh aset yang bias didayagunakan adalah tagihan koperasi. Sebagaimana diketahui pencatatan tagihan atau pinjaman beredar didalam neraca koperasi di letakkan dalam aktiva atau aset atau kekayaan perusahaan. Tagihan atau pinjaman beredar merupakan suatu kekayaan yang secara perlahan-lahan atau secara

terjadwal akan berubah menjadi uang tunai, mengikuti jangka waktu pengembalian dari peminjam koperasi.

Dengan demikian, tagihan Koperasi merupakan aset yang sangat berharga, karena ia memiliki nilai ekonomi, Cuma sayangnya tagihan itu seolah-olah menjadi "asset mati" yang belum dihargai oleh kalangan investor atau pemilik dana. Mengapa demikian, karena tagihan koperasi umumnya belum didayagunakan. Padahal tagihan Koperasi itu sesungguhnya bias diubah menjadi asset yang memiliki nilai ekonomi. Apalagi kalau tagihan itu dikategorikan lancar dan bersifat hard cash, maka sesungguhnya nilai ekonomi tagihan itu dihargai sangat tinggi. Mengapa demikian, karena pada umumnya si pembayar tagihan selain mampu mengembalikan pokok pinjamannya juga ditambah dengan jasa/margin pembiayaan. Tagihan koperasi yang sumber pembayaran berupa gaji/upah adalah contoh tagihan yang memiliki kepastian pengembalian yang tinggi dan berisiko rendah.

Aset tagihan koperasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi koperasi untuk menerbitkan SUK. Tagihan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan atau kesanggupan membayar bagi koperasi yang bermaksud menerbitkan SUK. Nilai dan kualitas tagihan inilah yang sebenarnya menjadi ide dasar penerbitan Surat Utang Koperasi. Misalnya suatu koperasi memiliki tagihan Rp. 1 milyar dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun, maka seandainya koperasi itu mengeluarkan Surat Utang, dia mampu atau sanggup membayar kepada yang memberikan pinjaman setinggi-tingginya adalah Rp. 500 juta dalam setahun.

Nilai dari suatu tagihan ditentukan oleh kualitas tagihan itu sendiri. Semakin lancar tagihannya, semakin baik pula kualitas tagihannya. Terkait dengan penerbitan SUK, maka tagihan itu pun dapat diperhitungkan sebagai asset yang dapat dijamin. Artinya, seandainya sebuah koperasi bermaksud mendayagunakan asetnya, maka koperasi tersebut dapat menerbitkan Surat Utang Koperasi dengan menjaminkan tagihannya sebagai sumber pembayaran kepada para kreditur.

## **Surat Utang Koperasi**

Pada dasarnya SUK adalah Sertifikat yang menunjukkan pengakuan utang Koperasi kepada pemegang sertifikat dengan nilai nominal, jangka waktu dan bunga/jasa tertentu disertai dengan kesanggupan untuk membayar atau mengembalikan utangnya kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Program SUK dimaksudkan untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan dana usaha simpan pinjam oleh Koperasi.

Usaha pokok simpan pinjam oleh koperasi adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada para anggotanya, calon anggota dan atau kerjasama dengan koperasi lainnya dan para anggotanya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut biasa disebut sebagai intermediasi dalam bidang keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, maka koperasi harus mampu menghimpun dana baik dari para anggotanya maupun pihak lain, misalkan : perbankan, menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya. Selain itu Koperasi dapat menghimpun dana dari simpanan/tabungan dan simpanan berjangka. Dana-dana yang dihimpun oleh koperasi bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Contoh dana dalam jangka pendek adalah simpanan, tabungan harian dan simpanan berjangka. Sedangkan contoh dana yang sifatnya jangka menengah dan panjang ( 3 s/d 5 tahun ) misalnya pinjaman dari perbankan, penerbitan obligasi dan Surat Utang Koperasi.

Selama ini koperasi lebih banyak berpengalaman mendapatkan dana dalam jangka pendek dan meminjam ke bank. Sedangkan untuk menghimpun dana jangka panjang baik dalam penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) boleh dikatakan jarang dilakukan oleh koperasi. Padahal menurut UU Perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana melalui penerbitan Surat Utang Koperasi.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong agar Koperasi, terutama yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan unit simpan pinjam dapat menghimpun dana dengan cara menerbitkan Surat Utang Koperasi.

## **Peran Penting SUK :**

SUK memiliki peran penting sebagai berikut :

- ✓ Instrumen utang koperasi, yaitu sebagai alat bagi koperasi untuk menghimpun dana dengan cara meminjam kepada pemegang SUK.
- ✓ Memenuhi kebutuhan likuiditas koperasi, yaitu SUK dapat menciptakan atau menambah dana segar yang bisa dihimpun oleh koperasi.
- ✓ Sumber dana jangka panjang, yaitu menciptakan sumber pembiayaan koperasi yang bersifat jangka panjang.
- ✓ Menambah kapasitas pinjaman, yaitu oleh karena koperasi memperoleh dana segar, maka dengan sendirinya kapasitas modal yang akan dipinjamkan menjadi bertambah besar.
- ✓ Mendayagunakan asset yang kurang produktif, yaitu memanfaatkan asset tagihan yang akan diterima sesuai dengan jadwal penagihan, kemudian didayagunakan menjadi dana yang lebih likuid.

## **Sumber Dana Koperasi**

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana dari sumber-sumber sebagai berikut :

*Pertama*, tabungan atau simpanan terdiri dari simpanan harian, simpanan berjangka yang dihimpun dari para anggota Koperasi dan calon anggota Koperasi. Simpanan atau tabungan anggota dapat ditarik oleh anggota sewaktu-waktu atau sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Sumber dana tabungan atau simpanan harian ini bersifat jangka pendek.

*Kedua*, Modal Pinjaman dari pihak ketiga, bank, obligasi atau surat utang lainnya. Modal pinjaman ini dihimpun dari perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga atas dasar kepercayaan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pinjaman dari bank bisa dikelompokkan jangka pendek atau jangka panjang, tergantung perjanjian kerjasamanya. Sedangkan Surat Utang Koperasi merupakan pengakuan utang dan bersifat jangka menengah atau jangka panjang.

*Ketiga*, Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi. Pada umumnya modal penyertaan bersifat jangka panjang.

*Keempat*, modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus, cadangan dan SHU yang tidak dibagikan. Di dalam ketentuan koperasi, modal sendiri merupakan modal yang menanggung resiko dan mendapatkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

## **Manfaat SUK**

*Pertama*, Koperasi dapat menciptakan pasar uang yang sumber dananya berasal dari lingkungan Koperasi itu sendiri. Koperasi dapat menggali potensi para anggota yang memiliki kelebihan uang. Mungkin uang para anggota masih banyak yang ditabung di bank atau belum didayagunakan secara optimal. Apabila koperasi bermaksud menggali potensi dari para penabung ini, maka koperasi harus bisa menggeser minat menabung menjadi minat untuk membeli SUK. Caranya koperasi harus membuat nilai SUK lebih menarik dibandingkan menabung di bank.

*Kedua*, SUK harus dapat ditransaksikan atau diperjualbelikan secara mudah. Selain nilai nominalnya kecil-kecil juga pengalihannya mudah dilakukan melalui proses endorsemen yang sederhana. Proses endorsemen dapat dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan di punggung belakang lembar SUK.

*Ketiga*, Koperasi akan memperoleh sumber pendanaan jangka panjang yang kemudian disalurkan dalam jangka yang lebih pendek sehingga struktur keuangan Koperasi menjadi lebih sehat. Selain itu perputaran uang Koperasi juga bisa dilipat gandakan. sehingga akan memberikan multiplier efek dalam pelayanan pinjaman kepada anggotanya.

*Keempat*, SUK akan menambah portofolio Koperai dalam simpanan berjangka, pinjaman bank, dengan jumlah kapitalisasi yang sangat terbatas. Diharapkan dengan adanya SUK, kesulitan Koperasi menghimpun simpanan berjangka untuk yang masih

berstatus sebagai calon anggota dan telah melampaui jangka waktu 3 bulan dan memiliki kesempatan menjadi kreditur SUK tanpa melanggar aturan main masa calon keanggotaan Koperasi.

Kelima, dengan adanya instrument utang ini, maka Koperasi-Koperasi yang memiliki kelebihan likuiditas dapat menginvestasikan uangnya di Koperasi penerbit SUK. Sehingga system interlending yang diharapkan dalam gerakan Koperasi dapat berlangsung secara baik.

## **Bentuk dan Jenis SUK**

SUK dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk dan jenis. Bentuk SUK dapat berupa sertifikat, perjanjian utang piutang atau surat pernyataan pengakuan utang dan kesanggupan untuk mengembalikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diperjajikan. Demikian juga jenis SUK. Contoh jenis SUK yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah SUK Jumbo dan SUK Retail.

SUK Jumbo adalah sertifikat yang menunjukkan adanya jumlah dana yang diterima berikut ketentuan-ketentuan pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga/jasa, jatuh tempo dan jadwal pembayarannya yang dapat dipecah/dibagai dalam bentuk Sertifikat Retail SUK. Sedangkan SUK Retail adalah bentuk pecahan dari SUK JUMBO yang dapat diperjualkan melalui proses endorsemen, yaitu pemindahan hak tagih dari pemegang SUK Retail kepada pihak lainnya.

## **Ilustrasi SUK**

Misalkan KSP "A" akan menerbitkan SUK Jumbo sebesar RP. 500 juta dan dalam bentuk pecahan 500 lembag SUK Retail @ Rp. 1 juta dengan bunga atau jasa 15 % per tahun dan jangka waktu SUK 5 tahun dengan system angsuran bulanan. Dengan fitur SUK seperti itu, maka seorang pemegang SUK dapat memperoleh pendapatan 15 % per tahun dan juga menerima angsuran per bulan sebesar Rp. 500

juta : 60 bulan. Kalau si Andi anggota KSP "A" memegang SUK Retail sebanyak 10 lembar @ Rp. 1 juta atau total SUK senilai Rp. 10 juta, maka dalam satu tahun diperkirakan si Andi akan memperoleh yield dari SUK berupa bunga atau jasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bandingkan kalau si Andi menabung uangnya di bank dengan bunga 6 % per tahun, maka ia hanya memperoleh jasa bunga sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun. Seumpamanya si Andi membutuhkan uang, maka si Andi dapat menjual SUK Retailnya kepada pihak lainnya.

### Model Penerbitan SUK Kementerian Negara Koperasi dan UKM

